



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Temanggung
- b. Twitter : @kputmg
- c. Instagram : kpukabtemanggung
- d. Youtube : KPU Temanggung
- e. Tiktok : kputemanggung

KEDUA : Bentuk tampilan laman dan alamat URL (*Uniform Resource Locator*) akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, serta digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 44/PP.07/3323/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Koordinasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG


TAMPILAN LAMAN DAN ALAMAT URL (*UNIFORM RESOURCE LOCATOR*)
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

- A. Facebook
Nama Pengguna : KPU Temanggung
URL : <https://www.facebook.com/kpukabtemanggung/>
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @kputmg
URL : <https://x.com/kputmg>
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : kpukabtemanggung
URL : https://www.instagram.com/kpukabtemanggung/
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Temanggung
URL : https://www.youtube.com/@kputemanggung6536
Tampilan :

YouTube

kpu temanggung

Beranda

Shorts

Subscription

Anda >

Histori

Playlist

Video Anda

Tonton nanti

Video yang disukai

Download

Subscription

KPU Temanggung

Tulus

raisa6690

BodyFit By Bagus

Allblanc TV

emi wong

KPU Jateng

Tampilkan lebih ba...

Eksplorasi

Trending

Musik

Film

Game

Berita

Olahraga

Lainnya dari YouTube

YouTube Premium

YouTube Studio

YouTube Music

YouTube Kids

Setelan

Histori laporan

Bantuan

Kirim masukan

Tentang Pers Hak cipta

Keberatan kanal Kreator

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KPU Temanggung •

@kputemanggung6536 · 5,12 rb subscriber · 89 video

Selengkapnya tentang channel ini ...selengkapnya

Disubscribe

Beranda

Video

Shorts

Live

Playlist

Untuk Anda

PELUNCURAN PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI TEMANGGUNG 2024

2.31.34

4,3 rb x ditonton · 10 bulan yang lalu

Gunakan Hak Pilihmu di Pilkada Temanggung Tahun 2024

3.03

1,3 rb x ditonton · 10 bulan yang lalu

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG 2024/2029

7.51.42

10 rb x ditonton · Streaming 7 bulan yang lalu

Video

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

2.31

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah / 2025 M

110 x ditonton · 3 minggu yang lalu

FAREWELL MOMENT BADAN ADHOC PILKADA 2024...

6.43

Farewell Moment Badan Adhoc Pilkada 2024...

681 x ditonton · 2 bulan yang lalu

JALAN SEHAT PILKADA 2024 - KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

3.08

Jalan Sehat Pilkada 2024 - KPU Kabupaten Temanggung

211 x ditonton · 4 bulan yang lalu

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHUTUNGAN SUARA PILKADA 2024

8.37

Simulasi Tahapan Pemungutan Dan...

98 rb x ditonton · 5 bulan yang lalu

RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN NOMOR URUT...

2.01

RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN NOMOR URUT...

432 x ditonton · 6 bulan yang lalu

Shorts

KONSULTASI HELPDESK KPU KABUPATEN ...


210 x ditonton

penyemprotan disinfektan penanganan...

80 x ditonton

jdh.kpu.go.id/jateng/temanggung

E. Tiktok
Nama Pengguna : kputemanggung
URL : <https://www.tiktok.com/@kputemanggung>
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

